



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3000/E1/DI.04.02/2021

6 Mei 2021

Hal : Batas Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Semester 2020-1

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah ---Non Kementerian; dan
4. Pokja Kementerian Agama.

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi mengenai kewajiban perguruan tinggi untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar dan tepat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perguruan tinggi yang telah melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2020-1 tepat waktu;
2. agar perguruan tinggi segera melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2020-1 dengan turut serta mengisi *Checkpoint* pelaporan pada PDDikti Feeder untuk semester pelaporan yang berlaku agar dapat dijadikan bahan evaluasi ketaatan pelaporan; serta
3. dengan mempertimbangan status darurat wabah *Corona Virus* (COVID-19) secara nasional dan bencana alam di beberapa daerah, maka Pelaporan PDDikti 2020-1 insert data mahasiswa baru (tipe 1) diputuskan akan diperpanjang sampai **14 Mei 2021** dan pelaporan PDDikti untuk update aktifitas pembelajaran mahasiswa (tipe 2) sampai tanggal **31 Mei 2021**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E